

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran temuan lapangan dan pembahasan terkait efektivitas hukum terhadap anak korban kekerasan fisik domestik di wilayah hukum Polres Magetan, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan fisik oleh orang tua kandungnya telah diakomodasi secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui pengaturan mengenai jaminan hak anak, formulasi kewajiban orang tua, larangan melakukan kekerasan domestik terhadap anak, serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Pengaturan tersebut mencerminkan adanya perlindungan hukum preventif dan represif sebagai upaya negara dalam menjamin hak anak untuk memastikan anak memperoleh perlindungan, rasa aman, serta ruang tumbuh kembang yang utuh dan optimal.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung di wilayah hukum Polres Magetan telah dilaksanakan melalui mekanisme penegakan hukum berupa penerimaan laporan, visum, penyelidikan, penyidikan, serta pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban melalui pendampingan oleh Polisi Wanita (Polwan) dan Dinas Sosial

Kabupaten Magetan, termasuk penyediaan rumah aman apabila diperlukan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kesulitan memperoleh keterangan dari anak korban akibat hubungan emosional dengan pelaku, pandangan masyarakat yang menganggap kekerasan dalam keluarga sebagai urusan privat, serta faktor ekonomi, konflik rumah tangga, kondisi keluarga *broken home*, dan emosi orang tua yang turut mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Unit PPA Polres Magetan
 - a. Meningkatkan penerapan metode yang berperspektif anak selama tahapan proses pemeriksaan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan fisik, serta memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dan pihak terkait lainnya guna memastikan perlindungan dan pemulihan anak korban dapat berjalan secara optimal.
 - b. Meningkatkan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi mengenai perlunya pelaksanaan perlindungan bagi anak serta dampak negatif yang ditimbulkan bagi kalangan masyarakat.
2. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Magetan
 - a. Meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola pengasuhan tanpa kekerasan, hak-hak anak, serta pentingnya pelaporan terhadap tindak kekerasan terhadap anak.
 - b. Koordinasi lintas instansi perlu terus ditingkatkan guna memastikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan psikologis anak korban

dapat terlaksana secara optimal.

3. Kepada Pemerintah Kabupaten Magetan (Bupati dan DPRD Kabupaten Magetan)
 - a. Mengoptimalkan alokasi anggaran dan fasilitas pendukung bagi pelayanan perlindungan anak, seperti rumah aman (*shelter*) yang tersertifikasi dan penguatan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar jangkauan pelayanan di wilayah kecamatan hingga desa dapat lebih responsif.
 - b. Mempercepat perumusan dan implementasi kebijakan lokal, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati, yang secara khusus berfokus pada penguatan Kabupaten Layak Anak (KLA) guna membangun lingkungan yang ramah anak, yang menopang proses tumbuh kembang serta perlindungan hak anak secara optimal di Kabupaten Magetan.
4. Kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan serta Satuan Pendidikan
 - a. Mengintensifkan pembentukan dan aktivasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan (sekolah) guna mendeteksi secara dini indikasi kekerasan fisik yang dialami oleh peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun rumah.
 - b. Menyusun kurikulum atau program kokurikuler yang memuat materi tentang hak-hak anak dan manajemen konflik tanpa kekerasan bagi

siswa, serta mengadakan sesi parenting berkala bagi orang tua murid guna menyelaraskan pola pengasuhan yang ramah anak.

5. Kepada peneliti selanjutnya

- a. Memperluas ruang lingkup dan sampel kajian pada penelitian mendatang mengenai efektivitas hukum perlindungan anak melalui ruang lingkup yang lebih luas dan cakupan yang lebih besar, baik dari aspek efektivitas mekanisme perlindungan hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi munculnya tindakan kekerasan, maupun pola rehabilitasi mengenai anak korban dalam lingkungan keluarga.
- b. Memperluas cakupan wilayah penelitian dan sumber data agar diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.